

PROFIL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
JEMBRANA
TAHUN 2020



Jalan Surapati No. 1
Telp. (0365) 41210, Fax (0365) 41010
Negara-Bali
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2020.

Penyusunan Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2020 ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang dapat dijadikan sumber informasi dalam membuat perencanaan, tersedianya data yang valid yang dapat diakses dan memudahkan dalam menetapkan arah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Buku profil ini tidak hanya menyajikan data dan keadaan umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetapi juga memberikan informasi keberhasilan pembangunan dan pencapaian program sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kami menyadari buku profil ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami memohon masukan, koreksi dan saran untuk kesempurnaan buku ini dan keberlanjutan penyusunan di tahun berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Negara, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jembrana

Drs. Gede Sujana
NIP. 19690819 198903 1 003

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DINAS PMD	4
2.1 Kelembagaan Dinas PMD	4
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PMD	17
3.1 Visi	17
3.2 Misi	18
3.3 Tujuan dan Sasaran	18
BAB IV PROFIL LAYANAN DINAS PMD	20
4.1 Bidang PEM dan Kesejahteraan Keluarga	20
4.2 Bidang PP dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	33
4.3 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	39
BAB V PENUTUP	48



BAB I PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat mengandung dua substansi pokok yakni ; pemberian kekuasaan atau kewenangan kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya (**to give power/authority**), dan meningkatkan kemampuan atau daya masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya secara optimal (**to give ability/anable**).

Kebijakan pemberdayaan masyarakat adalah dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, agar masyarakat mampu memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan sedangkan sasaran pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, disertai dengan meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan hal-hal krusial yang perlu terus dilakukan penguatan baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, manajemen/leadership maupun administrasi pemerintahan desa/kelurahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Governace**) yaitu taat asas, transparan, akuntabel, partisipatif, efisien dan efektif.

Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam upaya mewujudkan visi **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”** menempatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jembrana pada posisi yang sangat strategis dalam konteks paradigma desentralisasi pemerintahan desa, menetapkan kebijakan dan strategi untuk terus mendorong terwujudnya otonomi desa yang semakin nyata dan bertanggung jawab disertai



dengan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara konsisten dan gradual sesuai dengan kemampuan daerah maupun kesiapan masyarakat /desa itu sendiri.

Langkah-langkah strategis dimaksud, harus ditetapkan secara tepat di dalam kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya memiliki dua aspek pokok yakni : (1) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. (2) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat, sedangkan Pemerintahan Desa pada hakekatnya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana yaitu sebagai media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel untuk penyusunan program dan pengambilan kebijakan berdasarkan pada pendekatan perencanaan strategis, manajemen strategis dan evaluasi strategis dalam pengelolaan seluruh potensi sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Adapun manfaat dari penyusunan Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah :

1. Sumber informasi yang memuat tentang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
2. Tersedianya data yang valid sebagai acuan dalam membuat perencanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat pada tahun – tahun mendatang.



3. Memudahkan dalam penetapan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat



BAB II

STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - a. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
 - c. Kepala Seksi Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dasar Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna
 - c. Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa dan Pengembangan Sumber Daya Alam
5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa/Kelurahan
 - b. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan



c. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah :

1. KEPALA DINAS :

- A. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksana administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.
- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut :
 - a. merumuskan rencana strategis Dinas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. menyusun perencanaan pencapaian sasaran Dinas agar terlaksana dengan efektif dan efisien;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait agar terjalin harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui sistem



- pengendalian internal agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan;
- e. menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;
 - f. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program dan kegiatan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
 - h. merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program dan kegiatan bidang pengembangan partisipasi dan pemberdayaan kawasan perdesaan;
 - i. merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program dan kegiatan bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
 - j. memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerja dan kedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

2. SEKRETARIAT :

A. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas



merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai kebijakan teknis Dinas;
- b. penyelenggara program dan kegiatan kesekretariatan;
- c. pembinaan, pengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- d. penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut :

- a. merencanakan operasionalisasi administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta keuangan sesuai dengan RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) agar mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten maupun Dinas secara berkesinambungan;
- b. memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan;
- c. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan dan naskah dinas dibidang tugasnya tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;
- d. mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pedoman kerja dan SOP pada Dinas agar pelaksanaan efektif dan efisien;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta penatausahaan keuangan Dinas;



- f. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perawatan/pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan, peralatan dan inventaris Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan perencanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan penetapan kinerja Dinas berdasarkan masukan bidang-bidang dan persetujuan Kepala Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
- i. mengevaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- m. menyusun laporan hasil kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- A. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;



- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
 - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Renstra Dinas ;
 - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
 - d. merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan desa;
 - e. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
 - f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi program dan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
 - h. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;



- i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN

- A. Bidang Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
 - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan berdasarkan Renstra Dinas ;
 - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan kawasan perdesaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;



- c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
- d. merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan partisipasi dan keswadayaan kawasan perdesaan;
- e. merumuskan dan menyusun pelaksanaan program pengembangan sarana prasarana dasar perdesaan dan teknologi tepat guna;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi program dan kegiatan kerjasama desa dan pengembangan sumber daya alam;
- g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan kawasan perdesaan;
- h. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;
- i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

- A. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan desa dan kelurahan.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;




- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
 - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan Renstra Dinas ;
 - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
 - d. merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa/kelurahan;
 - e. merumuskan dan menyusun pelaksanaan perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan;
 - f. merumuskan dan menyusun program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - h. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;
 - i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;



- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA





Berdasarkan data bulan Desember 2020 jumlah pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai : 26 Orang
2. Kualifikasi Pendidikan :
 - a. SMP : 1 Orang
 - b. SMA : 9 Orang
 - c. D3 : 1 Orang
 - d. S1 : 12 Orang
 - e. S2 : 3 Orang
3. Pangkat dan Golongan :
 - a. Gol I/d : 1 Orang
 - b. Gol. II/c (Pengatur) : 3 Orang
 - c. Gol. II/d (Pengatur Tingkat I) : 3 Orang
 - d. Gol. III/a (Penata Muda) : - Orang
 - e. Gol. III/b (Penata Muda Tk. I) : 4 Orang
 - f. Gol. III/c (Penata) : - Orang
 - g. Gol. III/d (Penata Tk. I) : 11 Orang
 - h. Gol. IV/a (Pembina) : 2 Orang
 - i. Gol. IV/b (Pembina Tk. I) : 1 Orang
 - j. Gol.IV/c (Pembina Utama Muda) : 1 orang
4. Jumlah Pejabat Struktural : 15 Orang
5. Jumlah Pegawai Kontrak : 8 Orang



BAB III

VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1 VISI

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka **Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana disusun sebagai berikut :**

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEMBRANA YANG BERBUDAYA
GOTONG ROYONG DAN PARTISIPATIF, DIDUKUNG PEMERINTAHAN
DESA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL”.**

Penjelasan Visi :

1. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya gotong royong dan partisipatif artinya seluruh masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang kuat baik berkaitan dengan kegiatan perekonomian, sosial dan keagamaan dan berperan secara aktif memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk material.



2. Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan PP 73 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Kelurahan.
3. Transparan dan akuntabel artinya memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

3.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana ditetapkan Misi. Berdasarkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan, maka Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi Masyarakat untuk Menanggulangi Kemiskinan;
2. Meningkatkan Keberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang transparan dan akuntabel;

Dengan ditetapkannya visi dan misi tersebut diharapkan seluruh *stakeholders* di jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mewujudkan kesatuan gerak sehingga terciptanya masyarakat yang partisipatif sebagai landasan utama pembangunan daerah.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN

3.3.1 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin di capai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa



3.3.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang ditentukan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu menengah yang dialokasikan dalam periode tahunan, semesteran dan triwulan atau bulanan. Sasaran yang ingin di capai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa.

BAB. IV

PROFIL LAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA

I. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada. Membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam



daerah. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk antar daerah. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat :

- a. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.
- b. Perubahan struktural pemberdayaan ekonomi adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah - langkah proses perubahan struktur meliputi : pengalokasian sumber perberdayaan sumberdaya; penguatan kelembagaan; penguasaan teknologi; dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan



modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan masih berkembang.

- d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: peningkatan akses bantuan modal usaha; peningkatan akses pengembangan SDM; peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh yaitu :

1. Rendahnya akses masyarakat terhadap peluang-peluang bisnis yang ada
2. Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi yang meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.
3. Kurang optimalnya pengelolaan manajemen usaha ekonomi mikro dan rendahnya akses masyarakat terhadap pengenalan potensi/sumberdaya yang dimiliki.
4. Masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi dan sosial politik, serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.

Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jembrana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana melalui Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga telah melakukan pembinaan baik di bidang ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat miskin dengan beberapa **Program** 1) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, 2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan **Kegiatan dan Hasil Kegiatan sebagai berikut :**



A. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaanan

1 Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

LPD merupakan Lembaga Keuangan Pedesaan yang pembentukannya berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi



Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Perda Nomor 3 Tahun 2001, dimana kemajuannya sangat tergantung dari peran serta masyarakat (krama desa) di wilayah Desa Pakraman setempat. Sesuai dengan dengan Perda Pembentukan LPD, Lapangan Usaha LPD mencakup :

- Menerima / menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito
- Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa
- Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga Keuangan
- Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Sedangkan sumber modal LPD bersumber dari :

- Swadaya masyarakat dan atau urunan Krama Desa
- Bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat
- Laba yang ditahan


Seiring dengan pembinaan yang dilakukan secara kontinu oleh Tim Pembina LPD Kabupaten Jembrana maka tingkat perkembangan LPD di Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan jumlah dan klasifikasi tingkat kesehatan LPD sebagai berikut :



Tabel 4.1
Jumlah dan Klasifikasi LPD se- Kabupaten Jembrana

No	Tahun	Jumlah LPD	Klasifikasi Sehat	Klasifikasi Cukup Sehat	Klasifikasi Kurang Sehat	Klasifikasi Tidak Sehat
1	2014	64	55	2	2	5
2	2015	64	60	0	1	3
3	2016	64	60	3	0	1
4	2017	64	56	4	3	1
5	2018	64	55	3	3	3
6	2019	64	56	2	2	4
7	2020	64	53	4	4	3

Grafik 4.1
Grafik Perkembangan LPD



Disamping dari tingkat kesehatan LPD perkembangan LPD juga dapat dilihat dari jumlah SHU, jumlah Aset, jumlah Modal, jumlah Nasabah seperti tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah SHU, Aset dan Modal LPD se- Kabupaten Jembrana

URAIAN	TAHUN						
	2014 (Rp. 000)	2015 (Rp. 000)	2016 (Rp. 000)	2017 (Rp. 000)	2018 (Rp. 000)	2019 (Rp. 000)	2020 (Rp. 000)
JLH SHU	10.135.223	13.154.370	19.660.174	9.999.682	21.347.783	22.050.832	18.867.077
JLH Aset	267.058.158	356.207.288	480.650.312	496.533.063	623.383.847	724.087.149	764.677.598
JLH Modal	46.176.818	100.091.973	83.780.591	75.506.984	115.050.374	95.495.557	143.780.827



2 Pengembangan BUMDes

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jembrana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2006. Dalam Perda tersebut telah diatur bahwa:

- BUMDes didirikan oleh Pemerintahan Desa berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- Dalam tiap-tiap Desa hanya dapat didirikan 1 (satu) unit BUMDes;
- Organisasi BUMDes terdiri dari pengurus, pengawas dan penasehat.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perda Pembentukan BUMDes, jenis usaha BUMDes meliputi :

- Disesuaikan dengan potensi Desa masing-masing
- Dibidang jasa meliputi : jasa keuangan (simpan pinjam), jasa angkutan, listrik, air minum, penyewaan alat dan jasa lainnya
- Penyaluran sembilan bahan pokok masyarakat Desa.
- Penjualan sarana produksi pertanian
- Perdagangan hasil - hasil pertanian, kerajinan dan Industri kecil dari masyarakat

Sedangkan sumber permodalan BUMDes dapat berasal dari :

- Penyertaan Desa dari Kekayaan yang dipisahkan
- Tabungan Masyarakat
- Bantuan Pemerintah
- Pinjaman dan Kerjasama bagi hasil dengan pihak lain

Dengan dilakukannya pembinaan intensif dan kontinu untuk pemantapan manajemen BUMDes maka pertumbuhan BUMDes di Kabupaten Jembrana




mengalami peningkatan, dimana terjadi peningkatan jumlah BUMDes yang semula sebanyak 10 BUMDes pada tahun 2005 berkembang menjadi 41 BUMDes pada tahun 2019 prosentase peningkatan terlampir seperti

pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.3
Jumlah Perkembangan BUMDes di Kabupaten Jembrana

No	Tahun	Jumlah Desa	Jumlah BUMDES	%
1	2013	41	39	95,2
2	2014	41	40	97,5
3	2015	41	40	97,5
4	2016	41	40	97,5
5	2017	41	40	97,5
6	2018	41	41	100
7	2019	41	41	100
8	2020	41	41	100

Grafik 4.2
Perkembangan BUMDes di Kabupaten Jembrana



3 Perkembangan Pasar Desa

Pasar desa di Kabupaten Jembrana dan kondisi pasar desa yang ada di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

**DATA PASAR DESA SE KABUPATEN JEMBRANA**

NO	NAMA PASAR DESA	DESA/KEL	KECAMATAN	KET
	KECAMATAN JEMBRANA			
1	PASAR DESA PENDEM	PENDEM	JEMBRANA	AKTIF
2	PASAR DESA BATUAGUNG	BATUAGUNG	JEMBRANA	AKTIF
3	PASAR DESA PERANCAK	PERANCAK	JEMBRANA	TIDAK BERFUNGSI
4	PASAR DESA YEH KUNING	YEH KUNING	JEMBRANA	TIDAK BERFUNGSI
	KECAMATAN MELAYA			
1	PASAR DESA EKA SARI	EKASARI	MELAYA	AKTIF
2	PASAR DESA CANDI KUSUMA	CANDIKUSMA	MELAYA	AKTIF
3	PASAR DESA MANISTUTU	MANISTUTU	MELAYA	AKTIF
	KECAMATAN MENDOYO			
1	PASAR DESA DELOD BERAWAH	DELOD BERAWAH	MENDOYO	TIDAK BERFUNGSI
2	PASAR DESA YEH EMBANG KG	YEH EMBANG KG	MENDOYO	TIDAK BERFUNGSI
	KECAMATAN NEGARA			
1	PASAR DESA BALER BALE AGUNG	BALER BALE AGUNG	NEGARA	AKTIF
2	PASAR DESA LELATENG	LELATENG	NEGARA	AKTIF
3	PASAR DESA TB. TIMUR	TB BARAT	NEGARA	TIDAK AKTIF
4	PASAR DESA LOLOAN BARAT	LOLAN BARAT	NEGARA	TIDAK BERFUNGSI
	KECAMATAN PEKUTATAN			
1	PASAR DESA Pengeragoan	PENGERAGOAN	PEKUTATAN	BERALIH STATUS
2	PASAR DESA MEDEWI	MEDEWI	PEKUTATAN	TIDAK BERFUNGSI



1. Permasalahan

Dalam perkembangannya pasar desa di kabupaten Jembrana tidak bisa dipungkiri berlahan – lahan semakin ditinggalkan. Begitu banyak persaingan yang ada di desa terutama yang lagi ngetren yaitu pedagang keliling, itulah salah satu yang menjadi pesaing pasar desa, karena masyarakat sekarang lebih memilih yang praktis dan cepat. Selain itu sudah banyaknya toKo dan warung-warung serta pasar modern yang juga menjadi salah satu pesaing dari pada pasar desa. Dilihat dari sekian pasar desa yang ada di Kabupaten Jembrana sudah banyak yang ditinggalkan oleh pedagang disebabkan karena

1. Pengelolaan yang kurang tepat
2. Tempatnya kurang startegis
3. Bangunannya sudah banyak yang tidak layak
3. Persaingan .

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Keberadaan Pasar Desa.

1. Pengelolaan Pasar Desa

Dalam Pengelolaan pasar Desa Khususnya dalam kepengurusan, peraturan Desa dan Administrasi sangat perlu dimiliki dalam menjalankan suatu lembaga khususnya pasar desa. Beberapa Pasar Desa dalam Pengelolaannya masih ada yang belum memiliki SK Kepengurusan dari Desa, Peraturan Desa yang mengatur tentang pasar desa terutama aturan untuk pungutan retribusi, parkir dan lain-lain , maka perlu kiranya untuk dilengkapi untuk memperkuat kelembagaannya dan memberikan rasa aman pengurus dalam mengelola pasar desa.

2. Tempat Kurang Strategis

Terbentuknya pasar karena adanya pertemuan antara penjual dan pembeli sehingga munculnya beberapa pedagang untuk menempati lokasi tersebut untuk melakukan jual beli. Dari beberapa pasar desa yang dilakukan pembinaan beberapa lokasi pasar tidak berfungsi / aktif sebagai pasar disebabkan karena lokasi tidak strategis misalnya jauh dari jangkauan masyarakat, Lokasi tersembunyi, Tanah lokasi pasar masih belum jelas

kepemilikannya. Dalam Pembuatan Pasar Desa perlu adanya survey tempat / lokasi yang mendukung untuk dijadikan lokasi pasar desa dan juga perlu dukungan masyarakat untuk mendukung terbentuknya pasar desa.

3. Bangunan sudah tidak layak

Bangunan Pasar sangat mempengaruhi masyarakat untuk datang berjualan dan tertarik untuk membeli barang yang diperjualbelikan. Maka perlu sekali dilakukan penataan yang baik bagi pedagang untuk memberikan rasa nyaman bagi pembeli. Pasar desa yang telah di datangi dalam pembinaan masih kurang dalam penataan antar pedagang disebabkan karena tidak adanya biaya untuk melakukan penataan dan perbaikan.

4. Persaingan

Persaingan dalam usaha merupakan suatu yang wajar, maka perlu dilakukan perbaikan dalam hal Pelayanan, Penataan.

B. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1 Pengentasan Masyarakat Miskin



Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- *Kemiskinan Struktural*, yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat.
- *Kemiskinan Kultural*, berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang tidak produktif, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk.
- *Kemiskinan Alamiah*, berkaitan dengan kondisi alam yang kritis atau tandus, curah hujan yang rendah, seringnya terjadi bencana alam.

Di Kabupaten Jembrana upaya penanggulangan kemiskinan secara kontinu dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), adapun dasar hukum pelaksanaan pengentasan kemiskinan :



- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Jembrana.
- Keputusan Bupati Jembrana Nomor 806/Bappeda.PM/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana

Sedangkan strategi atau upaya yang dilaksanakan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu

1. Pengurangan Beban Pengeluaran : yakni upaya terobosan yang lebih bersifat Penanggulangan.
2. Peningkatan Pendapatan : yakni upaya-upaya yang bersifat pengentasan yang dilaksanakan melalui ;
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan melakukan bimbingan, pengawalan, pembinaan, kursus-kursus, diklat, sehingga berdampak pada peningkatan perubahan sikap, perilaku dan pengetahuan serta keterampilan.
 - Pengembangan dan penyediaan modal usaha/modal kerja, yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran membangun rasa tanggung jawab yaitu memberikan Dana Bergulir yang secara bertahap diarahkan kepada kredit semi dan komersial.
 - Pengembangan dinamika Kelompok-kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin).




Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan sejak Tahun 2005 yang semula 6.999 KK atau 23.199 jiwa, sampai dengan akhir Tahun 2019 telah dapat

diturunkan menjadi 1.438 KK atau 4.207 jiwa, seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK MISKIN		PROSENTASE	
		KK	ORANG	KK	ORANG	KK	ORANG
1	2012	86.685	317.117	5,308	16.885	6,10	5,30
2	2013	89.159	321.008	4.683	14.872	5,30	4,60
3	2014	87.678	320.260	4.049	12.900	4,61	4,02
4	2015	87.892	311.995	3.737	11.703	4,30	3,80
5	2016	89.501	321.474	3.607	11.311	4,00	3,50
6	2017	90.552	323.211	3.283	10.326	3,60	3,20
7	2018	92.256	327.115	2.928	9.163	3,17	2,80
8	2019	94.865	329.399	1.438	4.207	1,52	1,28

Grafik 4.3
Perkembangan KK Miskin di Kabupaten Jembrana



3. Revitalisasi Posyandu

Posyandu adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu program dengan program lainnya yang merupakan forum komunikasi pelayanan terpadu dan dinamis. Pelayanan yang diberikan bersifat terpadu, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat karena di

posyandu masyarakat dapat memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama.

Revitalisasi posyandu merupakan upaya pemberdayaan posyandu untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi terhadap penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kemampuan kader, manajemen dan fungsi posyandu.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu :

- Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas)
- Membudayakan NKKBS
- Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan.

Adapun landasan hukum penyelenggaraan posyandu :

- Undang - undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom
- Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang revitalisasi posyandu
- Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.




Sejalan dengan edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang revitalisasi posyandu. pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk melakukan revitalisasi posyandu. Dengan pembinaan yang intensif oleh tim pembina Kabupaten Jembrana perkembangan posyandu mengalami

peningkatan baik dari manajem pengelolaan maupun kemampuan kader posyandu. Dari Tahun 2013 s/d 2020 klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Posyandu Pratama	5	7	85	0	0	0	0	0
Posyanadu Madya	91	91	104	7	7	0	0	0
Posyandu Purnama	201	201	120	289	289	320	322	322
Posyandu Mandiri	31	31	21	35	35	11	11	11
JUMLAH	328	328	330	331	331	331	333	333

Grafik 4.4
Klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana



Pada tahun 2020 jumlah posyandu se-Kabupaten Jembrana berjumlah 333 posyandu dan seluruh posyandu sudah memperoleh pelatihan.

II. Bidang Pengembangan Partisipatif dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Dalam kebijakan nasional kenegaraan saat ini, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi kegiatan. Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya. Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau negara. Partisipasi tersebut idealnya berarti masyarakat ikut menentukan kebijakan pemerintah yaitu sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan kebijakannya.





Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul darimasyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika adakemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Tujuan Umum Pengembangan Partisipatif

1. Mempertajam dan mengoptimalkan kualitas pengelolaan pembangunan desa dalam bentuk aktivitas Pengkajian Potensi dan Masalah Pembangunan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) serta Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).



2. Menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.
3. Mengoptimalkan bantuan fasilitasi dan pendampingan program guna mendorong terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan pembangunan desa secara partisipatif.

Tujuan Khusus Pengembangan Partisipatif

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada semua tahapan kegiatan pembangunan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut program pada masing-masing desa.
2. Mendayagunakan potensi sumberdaya lokal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.
3. Meningkatkan fungsi dan peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan.
4. Memantapkan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pelaksanaan program pembangunan.
5. Mengoptimalkan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif di desa.
6. Mensinergikan berbagai pemeran pembangunan (*stakeholders*) dalam pengelolaan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut program.

Dalam upaya meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana melalui Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan telah melakukan pembinaan - pembinaan melalui **Program** 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, 2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan **Kegiatan dan Hasil Kegiatan sebagai berikut :**

A. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Gerakan Gotong Royong Masyarakat

Nilai-nilai luhur dan semangat Gotong Royong yang ada di masyarakat merupakan warisan luhur budaya yang harus dijaga dan tumbuhkembangkan.



Dalam rangka meningkatkan semangat Gotong royong di masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan

Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Adapun tujuan dari pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong yaitu :

- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan - kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil - hasil pembangunan
- Menumbuhkembangkan, melestarikan dan membudayakan semangat gotong royong sebagai salah satu warisan nilai budaya bangsa
- Meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelaksanaan Bulan Bhakti gotong royong masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jembrana mendukung secara penuh dengan inovasi dan kebijakan Bupati Jembrana berupa gerakan massal gotong royong masyarakat di setiap Desa/Kelurahan. Mulai tahun 2007 sesuai dengan inovasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Gerakan Gotong Royong di masing-masing Desa/Kelurahan yang

pelaksanaannya setiap minggu | setiap bulannya sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dan semangat Gotong masyarakat yang sudah mulai berkurang. Sejak tahun 2007 dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sampai tahun 2014 partisipasi masyarakat terus bertambah, baik dari kehadiran dan hasil lapangan dimana setiap tahunnya jumlah




Desa/Kelurahan sebagai predikat Desa/Kelurahan Gotong Royong (mendapat bendera putih) terus meningkat, pada Tahun 2007 jumlah desa/kelurahan yang mendapat bendera putih sebanyak 34 dan pada tahun 2019 sebanyak 51 Desa/Kelurahan, seperti tabel berikut :

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bendera Putih	42	41	47	51	51	51	51	51
2	Bendera Merah	9	10	4	0	0	0	0	0
3	Bendera Hitam	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Desa/Kelurahan	51	51	51	51	51	51	51	51

Keterangan :

- *bendera putih : desa/kelurahan gotong royong*
- *bendera merah : desa/kelurahan harapan*
- *bendera hitam : desa/kelurahan binaan*

Grafik Lomba kebersihan/ Gotong Royong



Untuk tahun 2020 kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tidak dilaksanakan karena situasi pandemi COVID-19.

B. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan



Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Pemasarakatan dan pengembangan TTG di Kabupaten Jembrana setiap tahunnya dilaksanakan melalui desiminasi dan selalu menumbuhkembangkan kelompok pelaksana TTG, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan


mengenai TTG. Pemerintah Kabupaten Jembrana selalu mengadakan perlombaan kelompok pelaksana TTG baik ditingkat Kabupaten maupun provinsi serta mengikuti gelar TTG Nasional dengan hasil sebagai berikut:



NO.	TAHUN	NAMA KELOMPOK	PRESTASI
1	2012	Klp Galang Kangin, Desa Ekasari	Juara II tingkat provinsi
2	2013	Klp Buana Satwa, Desa Yeh Kuning, Kec. Jembrana	Juara I tingkat kabupaten
3	2014	Klp Segar Lestari, Banjar Ambyarsari, Desa Blimbingsari	Juara I tingkat kabupaten
4	2015	Klp. Talaga Mina Kerti Desa Gumbrih	Juara I tingkat kabupaten
5	2016	Klp. Seribu Sari Bunga Desa Melaya	Juara I tingkat kabupaten
6	2017	Klp. Tenun Menuh, Kel. Sangkar Agung	Juara I tingkat kabupaten
7	2018	Klp. Rosela Kel. Baler Bale Agung	Juara I tingkat kabupaten
8	2019	KWT Blna Mandiri, Desa Melaya	Juara I tingkat kabupaten

Untuk tahun 2020 kegiatan Lomba TTG tidak dilaksanakan karena situasi pandemi COVID-19

III. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan



supremasi
partisipasi.

pemerintahan yang baik secara konsisten
sebuah negara mempunyai peranan yang sangat

sasaran pembangunan nasional, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan akan tercermin dari berkurangnya tingkat

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, hukum, keadilan, dan Penerapan tatakelola dan berkelanjutan oleh penting bagi tercapainya



korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, guna mewujudkan visi pembangunan nasional berupa kesejahteraan, masyarakat, demokrasi, dan keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya.

Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, keadilan dan kepentingan masyarakat luas dapat dijaga, martabat dan integritas bangsa di mata dunia ditingkatkan, dan akhirnya makin meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan publik juga merupakan hal yang penting karena kewajiban utama pemerintah di setiap negara adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya agar dapat hidup lebih aman, nyaman dan sejahtera. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh pemerintah karena rakyat, sebagai pemegang kedaulatan, telah menguasai kewenangannya kepada pemerintah untuk menguasai dan mengolah sumber daya pembangunan. Berbagai bentuk pelayanan publik diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan untuk mengekspresikan dirinya secara maksimal. Pelayanan publik yang baik juga memfasilitasi dunia usaha nasional, sehingga dapat ikut memacu peningkatan kapasitas perekonomian nasional. Hal itu semua hanya dapat dicapai dengan adanya kinerja birokrasi yang efektif. Birokrasi yang efektif bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan utama dari kebijakan publik dan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat

yang demokratis dan berkeadilan. Birokrasi yang efisien bertujuan untuk mengurangi pemborosan sumber-sumber daya negara dan agar sumber-sumber daya negara dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka membentuk pemerintahan daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana melalui Bidang Pemerintahan desa dan Kelurahan telah melakukan pembinaan - pembinaan melalui beberpa program/kegiatan, sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa

1. Perlombaan Desa



Kabupaten Jembrana setiap tahunnya selalu mengadakan Perlombaan Desa/Kelurahan, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan. Selain ditingkat Kabupaten juga dilaksanakan ditingkat provinsi dengan

hasil sebagai berikut:

Tahun	JENIS PERLOMBAAN			
	Lomba Desa	Prestasi	Lomba Kelurahan	Prestasi
2013	Banyubiru	IV	Gilimanuk	II
2014	Ekasari	I	Lelateng	VI
2015	Budeng	II	Banjar tengah	III
2016	Yeh Embang	II	Baler Bale Agung	III
2017	Yeh Embang Kauh	IV	Sangkar Agung	IV
2018	Pergung	VI	Loloan Timur	VI
2019	Mendoyo Dauh Tukad	VII	Gilimanuk	VI




Untuk Tahun 2014 Desa Ekasari mewakili provinsi Bali dalam lomba desa tingkat Nasional dan berhasil masuk dalam peringkat 10 Besar Nasional. Sedangkan Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan pada tahun 2020 ditiadakan karena adanya Pandemi COVID-19.

2. Peningkatan Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM adalah Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat sosial dan berpartisipasi merupakan wahana kerjasama masyarakat dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan Desa maupun Kelurahan, yang pembentukannya sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan di Desa adalah berdasarkan Peraturan Desa yang dipayungi dengan Perda 11 Tahun 2001 yang perubahannya telah diajukan Ranperda ke DPR, sedangkan untuk kelurahan pembentukan LPM berdasarkan Perda Tahun 2005 yang diatur secara khusus. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja LPM dalam mengelola aspirasi dan pelaksanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan sebanyak 51 LPM, seperti pada tabel berikut :

Tabel Perkembangan Jumlah LPM tahun 2013 s/d 2020

NO	TAHUN	JML DESA/KELURAHAN	JML LPM	KETERANGAN
1	2013	51	51	
2	2014	51	51	
3	2015	51	51	
4	2016	51	51	
5	2017	51	51	
6	2018	51	51	
7	2019	51	51	
8	2020	51	51	



3. Fasilitasi Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas pemerintah dan pembangunan di desa, untuk tahun 2014 dilaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan BPD, adapun hasil yang diharapkan meningkatnya peran dan fungsi BPD serta untuk meningkatnya tertib administrasi BPD. Sampai tahun 2020 perkembangan BPD di Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

NO	TAHUN	JML DESA	JML BPD	KETERANGAN
1	TAHUN 2020	41	41	
2	TAHUN 2019	41	41	
3	TAHUN 2018	41	41	
4	TAHUN 2017	41	41	
5	TAHUN 2016	41	41	
6	TAHUN 2015	41	41	
7	TAHUN 2014	41	41	
8	TAHUN 2013	41	41	

Program Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyusunan APBDes



Sesuai perkembangan waktu berbagai upaya dan cara telah ditempuh dalam memfasilitasi desa dalam penyusunan APBdesa sehingga desa mempunyai arah



program didalam pembangunannya yang sesuai dengan aturan dan mampu menampung aspirasi masyarakatnya sendiri. Diawal tahun 2005 penyusunan APBDesa hanya merupakan formalitas yang harus dipenuhi untuk kelengkapan administrasi Desa semata, mulai tahun 2007 setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa kita melakukan fasilitasi dan monitoring secara intensif kepada seluruh desa di Kabupaten Jembrana sehingga seluruh desa di Kabupaten Jembrana sampai tahun 2020 telah menyusun APBdesa yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan seperti tersebut diatas dan telah mampu menyerap partisipasi dan aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh didalam pembangunan desa.


2. Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa

Pada setiap Tahun dimulai pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengalokasikan Dana Alokasi Umum desa yang merupakan bagian dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dimana untuk Desa paling sedikit 10%(sepuluh persen) atau yang biasa disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya. Hal ini untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Adapaun Alokasi dana Desa yang dianggarkan seperti pada table berikut :

Tabel perkembangan Alokasi ADD dan Bagi Hasil Pajak

NO.	TAHUN	ADD	BAGI HASIL PAJAK	BHR	TOTAL
1	2013	8.847.000.000	8.528.288.039		17.375.288.039
2	2014	8.847.000.000	5.675.636.600		14.522.636.600
3	2015	8.847.000.000	12.133.658.314	965.935.886	21.946.594.200
4	2016	42.937.487.400	14.761.519.917	974.977.743	58.673.985.060
5	2017	58.829.584.661	15.531.640.055	1.296.320.257	75.657.544.973
6	2018	57.480.553.000	15.137.330.800	1.602.301.552	74.220.185.332
7	2019	59.479.083.200	16.319.576.719	1.604.528.000	77.403.187.919
8	2020	54.437.002.006	14.710.760.308	1.264.459.000	70.412.221.314

Grafik Perkembangan Dana yang disalurkan ke Desa



3. Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana bahwasanya desa sebagai ujung tombak penopang pembangunan suatu daerah bahkan suatu negara agar mampu berkembang dan berinovasi didalam melaksanakan kegiatan



pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakatnya, Hal tersebut dapat terwujud apabila ditopang oleh adanya akurasi data yang bersifat menyeluruh, tepat dan dapat menginformasikan profil desa itu sendiri, sehingga dalam perencanaan pembangunan yang ada dapat menyentuh setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pembinaan Administrasi Desa sesuai dengan permendagri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa dan sesuai dengan permendagri Nomor 34 tahun 2007 tentang pedoman administrasi kelurahan telah kita laksanakan dengan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi

Administrasi Desa/Kelurahan, yang pelaksanaannya dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran seluruh desa/kelurahan di Kabupaten

Tabel Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan

NO.	TAHUN	TERTIB ADMINISTRASI			JUMLAH
		BELUM LENGKAP	TAHAP MELENGKAPI	LENGKAP	
1	2013	0	0	51	51
2	2014	0	0	51	51
3	2015	0	0	51	51
4	2016	0	0	51	51
5	2017	0	0	51	51
6	2018	0	0	51	51
7	2019	0	0	51	51
8	2020	0	0	51	51

4. Kegiatan Pemilihan Perbekel

Perkembangan demokrasi saat ini terutama ditingkat Dusun dan desa mengalami kemajuan yang signifikan dimana masyarakat ditingkat bawah telah semakin dewasa dan mengerti arti penting sebuah demokrasi didalam menentukan arah dan tujuan ke depan sehingga demokrasi menjadi suatu kebutuhan dan suatu bentuk proses didalam pengambilan suatu keputusan.



Bicara masalah Demokrasi tentu salah satunya berkaitan dengan pemilihan, untuk ditingkat Dusun tentu ada pemilihan Kepala Dusun, dan ditingkat Desa tentu adanya pemilihan Perbekel. Dalam tatanan demokrasi tentunya

masyarakat mengambil peran yang utama didalam menentukan arah, tujuannya sendiri. Sehingga pemerintah mempunyai kapasitas sebagai fasilitator. Dengan berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Jembrana telah melaksanakan berbagai pemilihan baik ditingkat dusun/Lingkungan maupun ditingkat Desa. Untuk tahun 2015 sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri maka pemilihan Perbekel dan kelurahan dinas/kepala lingkungan dilaksanakan sebanyak



7 pemilihan perbekel dan 95 pemilihan kelihan dinas/kepala lingkungan. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 5 desa yang melaksanakan pemilihan perbekel yaitu : Desa Mendoyo Dauh Tukad, Desa Manistutu, Desa Pohsanten, Desa Pengeragoan dan Desa Manggissari, untuk tahun 2018 tidak ada pemilihan, sementara tahun 2019 terdapat 35 desa yang melaksanakan pemilihan. Untuk tahun 2020 tidak ada pemilihan perbekel.

5. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Pemerintah telah menetapkan pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan sebagai payung hukum bagi daerah dan Desa/Kelurahan dalam menetapkan program dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan. Dalam kaitan itu, Pemerintah telah menyediakan instrument standar pengumpulan data secara digital dan konvensional/manual serta memfasilitasi ketersediaan sarana/prasarana, dan dukungan SDM yang profesional dalam mendayagunakan data profil Desa/Kelurahan. Dengan adanya standarisasi nasional sistem pendataan dan pendayagunaan data profil Desa/Kelurahan diharapkan dapat disusun profil Desa/Kelurahan yang valid, reliabel dan mutakhir serta dapat didayagunakan oleh seluruh pelaku pembangunan Desa dan dalam pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan tahun 2020 semua desa/kelurahan sudah mempunyai profil.

Tabel Perkembangan Profil Desa/Kelurahan

NO.	TAHUN	MEMILIKI PROFIL		JUMLAH
		BELUM MEMILIKI	SUDAH MEMILIKI	
1	2013	0	51	51
2	2014	0	51	51
3	2015	0	51	51
4	2016	0	51	51
5	2017	0	51	51
6	2018	0	51	51
7	2019	0	51	51
8	2019	0	51	51
9	2020	0	51	51



BAB V

P E N U T U P

Buku Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2020, merupakan gambaran umum dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana yang berisi tentang informasi keberhasilan pembangunan dan pencapaian program/ kegiatan sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.

Dengan tersusunanya Buku Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimasa mendatang, serta dapat bermanfaat bagi dinas/ instansi lain yang berkepentingan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Profil ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Buku Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana ditahun mendatang.

Jembrana, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jembrana

Drs.Gede Sujana
NIP. 19690819 198903 1 003